

## WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN LIMBAH TINJA  
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber-sumber air baku, meningkatkan kualitas dan kelestarian air bersih dan sanitasi yang aman bagi masyarakat, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, maka perlu membentuk institusi yang melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga yang meliputi pengelolaan limbah tinja serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan instalasi pengelolaan air limbah tinja yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
  - b. bahwa Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon menegaskan bahwa pada Dinas-Dinas Kota Ambon dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kaitannya dengan pelaksanaan teknis operasional/pelaksanaan teknis urusan Dinas;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN LIMBAH TINJA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

9  
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja disingkat UPTD PLT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja Kota Ambon;
8. Kepala UPTD Pengelolaan Limbah Tinja adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas teknis pengelolaan limbah tinja yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENGELOLAAN LIMBAH TINJA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

UPTD PLT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon melalui Sekretaris Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) UPTD PLT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan limbah tinja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD PLT mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan limbah tinja
  - b. Pelaksanaan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja;
  - c. Pengelolaan limbah tinja pada PLT;
  - d. Pemanfaatan dan pemasaran hasil pengolahan limbah tinja;
  - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana PLT;
  - f. Pelaksanaan Ketatausahaan;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibidang pengelolaan limbah tinja.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PLT terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja;
  - d. Pelaksana pengelolaan limbah tinja pada IPLT;
  - e. Pelaksana pemanfaatan dan pemasaran hasil pengelolaan limbah tinja;
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PLT sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Eselonisasi  
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PLT adalah Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PLT adalah eselon IV.b

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PLT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD Pengelolaan Limbah Tinja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PLT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPLT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPTD masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala UPTD PLT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PLT wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala UPTD PLT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PLT bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD PLT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PLT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka penyiapan penyusunan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala UPTD PLT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PLT mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian serta susunan kepegawaian UPTD PLT diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan UPTD PLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon serta subsidi/bantuan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 30 September 2013

WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal,

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR

9


Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 12

Tanggal : 30 September 2013

Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Tinja Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN LIMBAH TINJA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY